

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang semakin modern ini, segala aspek kehidupan berkembang pesat, baik itu kehidupan sehari-hari maupun seluruh aspek lingkungan kerja. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan terjadi saja, namun juga mencakup proses-proses yang menjadikan keluaran pekerjaan menjadi lebih efisien. Perkembangan ini tidak dapat dihentikan sehingga proses antisipasi terhadap segala kemungkinan buruk perlu lebih diperdalam lagi. Salah satu bentuk dimensi pekerjaan yang berkembang adalah penipuan, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan memerlukan tindakan pencegahan. *Fraud* sendiri seringkali diartikan sebagai salah satu bentuk kecurangan, namun dalam konteks yang lebih spesifik, *Fraud* sebenarnya mempunyai arti yang jauh lebih luas (Permana & Budiarta, 2022).

Berdasarkan data indeks persepsi korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia 2020 yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII), skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 pada skala 0-100. Adapun skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 sangat bersih. CPI Indonesia 2020 berada pada skor 37 turun 3 poin dari 2019, berada pada ranking 102 dari 180 Negara di seluruh dunia yang dinilai skor IPKnya, sedangkan pada 2019 posisi CPI Indonesia berada pada skor 40 dan ranking 85.

Menurunnya indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dan partai politik Indonesia dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi kurang memuaskan. Di Indonesia, korupsi dipandang identik dengan praktik penipuan, yang dilakukan oleh berbagai kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui cara-cara ilegal atau illegal (Sanjaya, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018), 3 Pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan merupakan komponen utama yang mendukung tata kelola yang baik. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh DPRD dan DPRD di luar lembaga eksekutif untuk mengawasi kinerja pemerintah. Manajer menggunakan mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen digunakan dengan benar untuk mencapai tujuan organisasi. Namun pemeriksaan atau audit merupakan tindakan pihak independen dan berkompeten secara profesional untuk menilai apakah hasil kinerja pemerintah memenuhi standar yang telah ditentukan (Lambe et al., 2022).

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintahan, yaitu DPRD dan Masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah. Pengendalian merupakan upaya administrator untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang ditetapkan dijalankan sesuai aturan untuk mencapai tujuan. Inspeksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah memenuhi standar yang telah ditentukan (Sukma & Paramitha, 2020). Inspektorat

merupakan salah satu instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Peran auditor sangat dibutuhkan pada instansi pemerintah untuk mengaudit laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan pemerintah. Peran auditor adalah memberikan pengawasan untuk memastikan dana didistribusikan secara merata ke seluruh sektor publik, sehingga memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien. Auditor internal adalah bagian dari pengendalian internal dan fungsinya membantu mencegah dan mendeteksi kemungkinan penipuan. Pada pemerintah daerah, pengendalian internal dan pengawasan pelaporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah (Muntasir & Maryasih, 2021).

Kecurangan di dalam instansi pemerintah sebenarnya dapat diatasi atau dicegah dengan meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien serta memaksimalkan peran pengawasan auditor internal. Auditor internal harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dan

penyimpangan di lingkungan instansi pemerintah. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memahami jenis dan karakteristik kecurangan serta cara mendeteksi kecurangan, sehingga tanda-tanda kecurangan dapat ditemukan sedini mungkin dan kerugian negara dapat dihemat (Indrawati et al., 2019).

Dalam melaksanakan suatu penugasan audit, salah satu sikap yang diperlukan seorang auditor untuk mendukung pendeteksian kecurangan adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional yang dimaksud oleh Dessy Ayu Wulandhari & Kuntadi, (2022) adalah suatu sikap dimana auditor sulit mempercayai bukti audit yang diberikan oleh manajemen. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian dan komitmen suatu profesi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, ketelitian dan ketelitian, serta berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan menjaga skeptisisme profesional dan mengedepankan prinsip-prinsip penilaian profesional selama proses pemeriksaan (Desi Susilawati et al., 2022). Profesionalisme adalah karakteristik (kompetensi, keterampilan, cara melaksanakan sesuatu, dan lain-lain) yang secara alamiah hadir dan dicapai oleh para profesional (Digdowiseiso et al., 2022).

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi mereka yang ingin menjadi seorang auditor, karena dengan profesionalisme yang tinggi maka kebebasan auditor akan lebih terjamin. Untuk memenuhi tanggung jawabnya yang semakin luas, auditor harus memiliki wawasan yang luas mengenai

kompleksitas organisasi modern. Seringkali auditor internal kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tanda-tanda kecurangan yang akan terjadi, dan prosedur yang efektif untuk mendeteksi kecurangan seringkali mempersulit auditor dalam melaksanakan tugasnya (Suganda et al., 2018).

Selain sikap profesional, sikap independen juga diperlukan agar memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sikap mandiri adalah sikap mental yang tidak dipengaruhi, dikendalikan oleh pihak manapun, dan tidak bergantung pada orang lain (Frassasti et al., 2024). Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang tidak konsisten mengenai dampak independensi terhadap deteksi penipuan. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2015) dan Presetyo et al. (2019) menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) dan Sopia et al. (2021) menunjukkan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan.

Pengalaman auditor juga dapat membantu mendeteksi penipuan. Hanum & Waluyo (2016) berpendapat bahwa pengalaman auditor adalah kemampuan yang harus selalu dipelajari oleh auditor dari peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan audit atau inspeksi. Penelitian Yuanita dan Amanah (2018) dan Mariyana et al (2021) menunjukkan bahwa variabel pengalaman tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Orang yang bekerja berdasarkan ilmu yang dimilikinya akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan

orang yang tidak memahami tugasnya dengan cukup baik. Pekerjaan auditor melibatkan pengetahuan profesional. Semakin berpengalaman seorang auditor, maka ia akan semakin siap untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk mencegah kecurangan yang sering terjadi di perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Widiyastuti (2017) yang menguji Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*). Adapun hal yang beda dari penelitian ini dengan penelitian Widiyastuti (2017) adalah lokasi penelitian dan sampel yang berbeda, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti (2017) dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jakarta dengan mengambil sampel auditor yang bekerja di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jakarta . Widiyastuti (2017) juga meneliti mengenai variabel Kompetensi, pada penelitian ini variabel Kompetensi digantikan dengan variabel Pengalaman. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profesionalisme Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai?
2. Apakah Independensi Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai?
3. Apakah Pengalaman Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai.
2. Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai.
3. Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan sistem yang terjadi untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi sebuah kecurangan.
- b) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kualitas dari audit judgment pada kantor akuntan publik dan juga untuk menambah wawasan keilmuan terhadap teori yang di peroleh di bangku perkuliahan.

b) Bagi Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara membuat laporan audit dan juga untuk menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji kembali judul ini.